



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK berhadapan dengan hukum
- Tempat lahir : Tulungagung
- Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/16 Oktober 2005
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kabupaten Tulungagung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H. , dan kawan-kawan dari Kantor Biro Konsultasi Hukum Kartini beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02, RW.04 Kecamatan dan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor: /Pid Sus-Anak/2023/PN Tlg, tanggal 19 Oktober 2023;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kediri dan orang tuanya : Yamani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kediri;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku ANAK berhadapan dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK berhadapan dengan hukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana "PENGAWASAN" di tempat tinggal anak dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak.
5. Menetapkan syarat khusus berupa menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu, memberitahu jadwal anak kepada Penuntut Umum selama menjalani pidana dengan syarat.
6. Menetapkan supaya anak ANAK berhadapan dengan hukum dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak, ANAK berhadapan dengan hukum pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2022 sekira jam 24.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di pekarangan rumah masuk Dusun Kates, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bersama-sama dengan ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 3, ANAK dan ANAK SAKSI 5 (dalam berkas perkara terpisah) serta bersama ANAK dan ANAK (DPO), telah mengambil sesuatu barang berupa 68 (enam puluh delapan) buah part pump dan 30 (tiga puluh) buah mesin pompa air yang seluruhnya milik saksi korban SAKSI 1 atau sebagian milik orang lain daripada ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak ANAK berhadapan dengan hukum bersama saksi ANAK SAKSI 4, ANAK, ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 5, dan ANAK mempunyai niat untuk mengambil barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) di sebuah gudang milik saksi korban SAKSI 1 di, kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kemudian untuk mewujudkan niat tersebut anak bertujuh berkumpul di rumah ANAK di Desa Sanggrahan untuk mempersiapkan niat tersebut dengan berbagi tugas yaitu ANAK SAKSI 4 bagian yang naik diatas tembok lalu masuk dalam gudang dan mengambil barang , anak ANAK berhadapan dengan hukum bertugas memanjat di atas tembok untuk menerima barang dari dalam tembok dan menyerahkan kepada ANAK SAKSI 5 yang di luar tembok, ANAK dan ANAK SAKSI 3 bertugas di luar tembok yang menerima barang curian dan yang memasukkan ke dalam karung.
- Bahwa anak ANAK berhadapan dengan hukum bersama teman-temannya mengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (Part pump) milik korban SAKSI 1 sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, dengan cara awalnya pada sekira jam 23.00 Wib, anak ANAK berhadapan dengan hukum janji di rumah ANAK SAKSI 4 di, Kec. Boyolangu, sesampainya di rumah ANAK SAKSI 4 sudah ada ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 3. Kemudian anak ANAK berhadapan dengan hukum berangkat dengan dibonceng oleh ANAK SAKSI 5 naik sepeda motor milik ANAK SAKSI 3, sedangkan ANAK SAKSI 3 dibonceng oleh ANAK SAKSI 4 dengan menggunakan sepeda motor milik ANAK SAKSI 4, selanjutnya berangkat bersama-sama menuju lokasi di Desa Serut. Setelah sampai sepeda motor semua diparkir di pinggir sungai di selatan tembok pekarangan milik saksi korban SAKSI 1. Kemudian ANAK SAKSI 5 memanjat tembok terlebih dahulu untuk melihat situasi, sesaat kemudian turun dan memberitahukan kepada anak ANAK berhadapan dengan hukum dan ANAK SAKSI 3 serta ANAK SAKSI 4 bahwa situasinya aman. Setelah itu ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 4 bersama-sama naik tembok pekarangan lalu turun ke dalam untuk mengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump), lalu dikumpulkan di bawah tembok dalam pekarangan, lalu anak ANAK berhadapan dengan hukum naik memanjat

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok pekarangan dan duduk di atas untuk menerima barang-barang curian yang diserahkan oleh ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 4 dari bawah tembok dalam. Setelah anak ANAK berhadapan dengan hukum terima lalu barang tersebut anak serahkan kepada ANAK SAKSI 3 yang berada di bawah tembok luar pekarangan. Setelah diambil dan dibawa ke luar tembok pekarangan, lalu ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 4 keluar dari dalam pekarangan dengan memanjat tembok tersebut, lalu termasuk anak ANAK berhadapan dengan hukum turun ke luar tembok pekarangan. Barang-barang hasil curian tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung, berhasil mengambil Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah. Selanjutnya barang tersebut dijual bersama dengan ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 3 ke pemilik lapak di Desa Serut dan laku terjual Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut dibagi bertiga masing masing mendapatkan Rp.300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kedua pada hari dan tanggal lupa yaitu beberapa hari setelah mengambil yang pertama pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, anak ANAK berhadapan dengan hukum mengambil mesin pompa air bagian bagian pompa air (partpump) bersama-sama dengan ANAK SAKSI 5, ANAK SAKSI 4, ANAK dan ANAK, dengan cara anak ANAK berhadapan dengan hukum pada sekira jam 23.00 Wib. janji di rumah ANAK SAKSI 4 di, Kec. Boyolangu. Dan sesampainya di rumah ANAK SAKSI 4 sudah ada ANAK SAKSI 5 dan ANAK, kemudian anak ANAK berhadapan dengan hukum berangkat dengan dibonceng oleh ANAK dengan naik sepeda motor, sedangkan ANAK SAKSI 5 membonceng ANAK SAKSI 4 dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya berangkat bersama-sama menuju lokasi di Desa Serut. Setelah sampai di lokasi, kedua sepeda motor semua diparkir di pinggir sungai di selatan tembok pekarangan milik saksi korban SAKSI 1. Lalu ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 4 berdua memanjat tembok, yang mana ANAK SAKSI 4 tetap duduk di atas tembok sedangkan ANAK SAKSI 5 turun ke dalam pekarangan sambil mengamati situasi. Setelah dikatakan aman lalu ANAK SAKSI 4 lalu ikut turun ke dalam pekarangan membantu ANAK SAKSI 5, kemudian anak ANAK berhadapan dengan hukum ganti yang naik ke atas tembok. Setelah berada di dalam pekarangan ANAK SAKSI 5 dan ANAK SAKSI 4 mengambil mesin pompa air bagian bagian pompa air (partpump)

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tumpukan tepi timur tembok pekarangan dan di dekat rumah. Setelah dikumpulkan di bawah tembok dalam pekarangan lalu mesin pompa air bagian bagian pompa air (partpump) tersebut. Setelah selesai lalu semua keluar dari dalam pekarangan dan anak ANAK berhadapan dengan hukum turun dari tembok. Anak ANAK berhadapan dengan hukum dan teman-temannya berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah. Selanjutnya barang-barang tersebut dijual bersama dengan ANAK SAKSI 4, dan ANAK SAKSI 3, ANAK, ANAK dan ANAK ke pemilik lapak di Desa Serut laku terjual Rp 1.072.000.-- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi enam orang, masing masing untuk ANAK SAKSI 4 mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANAK SAKSI 5 mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ANAK SAKSI 3 mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ANAK dan ANAK masing masing mendapat bagian Rp 100.000.-- (seratus ribu rupiah), sisanya Rp 72.000.000,- (tuuh puluh dua ribu rupiah) habis dipakai beli rokok dan ngopi bersama-sama.

- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal lupa beberapa hari kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib. yang anak ANAK berhadapan dengan hukum bersama ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 5 dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama, berhasil mengambil Part Pump sebanyak 20 (Dua Puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (Delapan) buah. Selanjutnya barang tersebut dijual bersama dengan ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 5 ke pemilik lapak di Desa Serut dan laku terjual Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa keempat pada hari dan tanggal lupa seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, yang anak ANAK berhadapan dengan hukum lakukan bersama ANAK SAKSI 4, ANAK dan ANAK SAKSI 5 dengan cara perbuatan sebelumnya, berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 6 (enam) buah. Selanjutnya barang-barang tersebut dijual bersama dengan ANAK SAKSI 4, ANAK dan ANAK SAKSI 5 ke pemilik lapak di Desa Serut yang laku terjual Rp.800.000.-- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan barang-barang tersebut dibagi empat orang, masing masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kelima pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, anak ANAK berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan ANAK SAKSI 5 dan ANAK berhasil mengambil Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dengan cara ANAK SAKSI 5 memanjat tembok dan turun ke dalam pekarangan untuk memantau situasi, setelah aman lalu anak ANAK berhadapan dengan hukum memanjat tembok dan duduk di atas tembok pekarangan. Kemudian ANAK SAKSI 5 mengambil part pump yang ada di tumpukan tepi timur tembok pekarangan dan di dekat rumah. Setelah dikumpulkan di bawah tembok dalam pekarangan lalu barang-barang tersebut oleh ANAK SAKSI 5 diserahkan kepada anak ANAK berhadapan dengan hukum lalu anak ANAK berhadapan dengan hukum serahkan kepada ANAK di luar tembok. Selanjutnya barang tersebut dijual bersama dengan ANAK dan ANAK SAKSI 5 ke tukang rosok di Desa Serut laku terjual Rp.270.000,-- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga yaitu anak ANAK berhadapan dengan hukum dan ANAK SAKSI 5 masing-masing mendapatkan bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan ANAK mendapatkan bagian Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wib. anak ANAK berhadapan dengan hukum bersama ANAK SAKSI 4, ANAK, ANAK SAKSI 3, ANAK SAKSI 5, berangkat ke lokasi untuk mengambil lagi mesin pompa air. Setelah sampai lalu sepeda motor semua diparkir di pinggir sungai di selatan tembok pekarangan miliksaksi korban SAKSI 1. Lalu ANAK SAKSI 4 memanjat tembok dan turun ke dalam pekarangan untuk memantau situasi, namun pada saat turun ternyata ada pemilik (saksi korban SAKSI) dan mengetahui dengan teriak "maling", lalu ANAK SAKSI 4 naik lagi memanjat keluar tembok pekarangan dan mengatakan kalau ada pemiliknya, lalu anak ANAK berhadapan dengan hukum berlari melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan anak ANAK berhadapan dengan hukum bersama ANAK SAKSI 4, ANAK SAKSI 3, ANAK dan ANAK SAKSI 5, ANAK dan ANAK tersebut saksi SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut anak ANAK berhadapan dengan hukum berusia belum 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : /A/2005 tanggal 6 Desember 2005 anak lahir pada tanggal 16 Oktober 2005.

Perbuatan anak ANAK berhadapan dengan hukum melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sehubungan telah menjadi korban dalam perkara hilangnya mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku/Anak dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui sejak hari Anak dan para anak saksis tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 barang milik saksi hilang di dalam pekarangan rumah tertutup pagar tembok
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi mulai dari hari Anak dan para anak saksis tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 diketahui sekira pukul 05.00 Wib dan terakhir saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 wib di rumah milik saksi masuk Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, selanjutnya peristiwa tersebut saksi laporkan kepada pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib.
- Bahwa sebelum hilang mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) tersebut disimpan di dalam pekarangan rumah tertutup pagar tembok di pekarangan dikumpulkan di sisi sebelah utara dan timur gudang, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada di tempat dan diduga banyak yang diambil oleh orang;
- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah wiraswasta, penjual mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump).

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira 02.00 Wib. saksi melihat kelebat seorang anak di dalam pekarangan, setelah saksi amati ternyata saksi melihat ada seorang anak yang keluar dengan cara memanjat tembok pekarangan belakang (selatan) setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan melarikan diri.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian tindakan saksi bersama dengan karyawan saksi mengejar anak tersebut keluar tembok pekarangan bagian belakang (selatan) untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku tersebut, namun setelah saksi cek ternyata anak tersebut tidak ada dan saksi hanya menemukan satu pasang sandal jepit warna biru, sepasang sandal jepit warna coklat dan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AG 5406 TI dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan bukti-bukti yang diduga milik pelaku tersebut di rumah saksi dan kemudian pada hari itu juga, Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib. saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boyolangu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. pada saat saksi bersama karyawan saksi didatangi 3 (tiga) orang anak dan yang seorang anak memiliki ciri-ciri seperti anak yang saksi lihat malam sebelumnya di dalam tembok pekarangan yang kemudian melarikan diri, setelah saksi tanya identitas dan nama ke tiga anak tersebut kemudian ia mengaku bernama saksi anak 3, saksi anak 4 dan saksi Anak 5, dengan tujuan akan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang telah saksi amankan tersebut.
- Bahwa karena saksi mencurigai kalau ketiga anak tersebut adalah pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi dan karena saksi sudah melapor ke pihak Kepolisian, lalu saksi menelepon anggota Unit Reskrim Polsek Boyolangu agar datang ke rumah saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (Dua) anggota Reskrim Polsek Boyolangu melakukan interogasi terhadap ketiga anak tersebut dan mengaku telah mengambil barang-barang milik saksi yang kemudian dijual ke saksi 2 di Desa Serut.
- Bahwa setelah petugas Polisi menunjukkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AG 5106 TI dan sepasang sandal warna coklat yang saksi anak saksi 3 mengakui jika sepeda motor dan sandal jepit warna coklat tersebut adalah miliknya, lalu ditunjukkan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



sepasang sandal jepit warna biru dan 5 (lima) karung plastic warna putih kemudian saksi anak saksi 4 mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang tertinggal saat akan mengambil part pump dan mesin pompa air pada malam hari sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya ketiga pelaku difoto lalu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Boyolangu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi anak saksi 3, saksi anak saksi 4 dan saksi Anak saksi 5 mengaku melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi sebanyak sekitar 5 (Lima) kali, namun yang keenam kalinya belum berhasil mengambil barang namun saksi ketahui dan mereka melarikan diri.
- Bahwa saksi membeli part pump dan mesin pompa air di sebuah pasar Demak loak yang berada di Surabaya berkali-kali sejak sekitar setahun yang lalu, dan semua barang tersebut akan saksi perbaiki dan akan dijual lagi dengan cara saksi tumpuk di dalam pekarangan saksi.
- Bahwa untuk mesin pompa air masih jadi satu dengan part pump ada 600 (enam ratus) rangkaian, kemudian yang hilang diduga diambil pelaku dengan tanpa ijin untuk part pump sekitar 300 (tiga ratus) buah dan mesin pompa air sebanyak sekitar 125 (seratus dua puluh lima) buah.
- Bahwa setelah ditanya oleh petugas polisi, saksi anak saksi 3, saksi anak saksi 4 dan saksi Anak saksi 5 mengaku saat mengambil barang-barang dengan tanpa ijin tersebut bersama dengan Anak ANAK berhadapan dengan hukum Bahwa setelah Anak ANAK berhadapan dengan hukum diamankan petugas Polisi selain kelima pelaku yang sudah diamankan tersebut juga dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) pelaku lainnya yang belum diketahui keberadaannya yaitu saksi dan saksi.
- Bahwa pelaku mengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) di sekitar/di luar gudang dan masih dalam pekarangan saksi dengan cara dilakukan malam hari dengan cara memanjat dinding tembok pekarangan tertutup rumah saksi, tidak ada yang di rusak, namun pada bagian tembok sebelah selatan terdapat bekas kotor yang diakibatkan oleh diduga pelaku memindahkan mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) ke tembok dan dibawa keluar dari pekarangan saksi.
- Bahwa ciri-ciri mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) yang diambil oleh pelaku berupa merk SHIMIZU dengan kuat arus 255 watt dan 505 watt warna hijau dan warna biru, merk Grenforce kuat arus 225 watt warna abu-abu, Merk Pedrollow kuat arus 225 watt warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Waser kuat arus 225 watt warna hijau, Merk DAP kuat arus 225 watt Type 505 warna hijau, dengan ciri kususny ada titik dua di bawah pompa sedangkan untuk part pump terdapat tulisan cat huruf SVK cat warna biru di sisi dalam.

- Bahwa mesin pompa yang diambil oleh para pelaku tersebut sejumlah total 125 (seratus dua puluh lima) buah, sedangkan untuk part pump yang di ambil oleh pelaku sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) buah.
- Bahwa harga per unit dari mesin pompa air seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagian tersebut sudah ada yang ketemu dan saksi beli kembali dari saksi 2.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku/terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh Anak;

2. Saksi 2, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Babin yang merupakan anggota Bhabinkamtibmas Desa Serut datang kerumah saksi, menanyakan kepada saksi dengan memperlihatkan foto di HP yang ada foto diduga pelaku yang mengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) dan saksi mengatakan kepada A;
- Bahwa orang yang ada di dalam foto tersebut pernah menjual mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) kepada saksi.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual rosok sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa seingat saksi, orang tersebut sudah datang untuk sebanyak 3 (Tiga) kali ke tempat saksi untuk menjual mesin pompa dan part pum.
- Bahwa pada saat datang pertama dan menjual barang yang berisi mesin pompa dan bagian mesin pompa (Part pum) tersebut tidak saksi lakukan pengecekan hanya saksi lakukan penimbangan terhadap barang tersebut dan selesai melakukan penimbangan saksi lakukan pembayaran kepada orang tersebut.
- Bahwa orang yang melakukan penimbangan tersebut adalah saksi sendiri kemudian saksi bayar sesuai dengan harga per kilo dari besi yaitu seharga Rp 4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah).



- Bahwa saksi beri nota kepada orang yang menjual barang tersebut namun saksi tidak mempunyai arsipnya.
- Bahwa pertama datang 2 (dua) orang menjual kepada saksi dengan membawa karung yang di atasnya ditali dan saksi membeli pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib pertama membeli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi berikan nota pembelian kepada mereka.
- Bahwa kedua pada hari dan tanggal lupa sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) orang datang dengan membawa karung yang ditali diatasnya yang berisi Part Pump sebanyak 12 (Dua Belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (Delapan) buah, dengan harga seluruhnya sebesar Rp1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib. datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) orang dengan membawa karung yang ditali di atasnya dan berisi Part Pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, saksi beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ke empat pada hari dan tanggal lupa sekira seninggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib datang membawa Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, lalu saksi beli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pertama menjual kepada saksi, saksi tidak melakukan pengecekan namun langsung saksi timbang dan kemudian saksi bayar dan pada saat datang yang kedua baru saksi lakukan pengecekan dan saksi tanya dari mana barang tersebut dan orang yang datang dengan membawa karung yang berisi mesin pompa dan bagian mesin bagian pompa mengatakan bahwa barang tersebut merupakan milik dari Bosnya dan saksi percaya.
- Bahwa pada saat dibawa ke tempat saksi keadaan mesin pompa maupun part pum sudah dalam keadaan tidak bisa digunakan.
- Bahwa yang saksi beli kurang lebih pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2022 Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (Delapan) buah; kedua Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah; ketiga Part Pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan



mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah; keempat Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 6 (enam) buah, kelima Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.

- Bahwa pada sekira tanggal 21 Juli 2022 saksi menjual kepada saksi 1 sebanyak sekitar pompa air berbagai merk sekitar 21 (dua puluh satu) buah dan part pump berbagai merk sebanyak 20 (dua puluh) buah, namun ada barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) saksi jual ke orang lain yakni pedagang rosok keliling yang nama dan alamatnya saksi lupa dan saksi jual barang tersebut berdasarkan beratnya namun jumlahnya lupa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh Anak;

3. Anak Saksi: 4, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan teman-teman saksi antara lain ANAK berhadapan dengan hukum, ANAK, anak saksi 3 dan anak saksi 5 secara bersama-sama memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin yang kemudian saksi jual kepada orang lain yang mana uang hasil penjualan barang tersebut anak saksi pakai untuk beli rokok dan minum kopi bersama dengan teman-teman yang kemudian saksi berhasil ditangkap petugas Polsek Boyolangu.
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama Anak, ANAK berhadapan dengan hukum serta teman-teman yang lain tersebut berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) dalam berbagai merek.
- Bahwa selain pelaku tersebut diatas masih ada pelaku lainnya yaitu ANAK dan ANAK.
- Bahwa pekerjaan atau profesi anak saksi adalah sebagai pelajar di SLTP Negeri 1 Boyolangu kelas 8.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum mulai sekitar awal bulan Juli tahun 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di dalam pekarangan tertutup rumah milik orang lain yang tidak anak saksi ketahui namanya masuk Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung
- Bahwa sebagai pemilik barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part Pump) tersebut anak saksi tidak kenal, namun gudang tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut anak saksi tahu yaitu di Kab.Tulungagung dan tidak ada hubungan ikatan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk mengambil barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) tersebut adalah anak saksi SAKSI 5 disetujui bersama oleh ANAK berhadapan dengan hukum, anak saksi 3 dan anak saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya untuk persiapan anak saksi bertemu di suatu tempat dengan maksud berunding bersama dengan ANAK berhadapan dengan hukum, anak saksi 3, anak saksi 5 dan ANAK, untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju, kemudian untuk melaksanakan tujuan tersebut saksi bersama-sama menuju ke lokasi barang yang dituju dan setelah sampai lalu melakukan perbuatan mengambil barang sesuai tugas yang telah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 24.00 Wib ANAK berhadapan dengan hukum bersama-sama bertemu dengan anak saksi, ANAK, anak saksi 3, anak saksi 5, karena janji di rumah saksi di Desa Sanggrahan, setelah berkumpul lalu anak saksi bersama-sama mempersiapkan dengan berbagi tugas yang mana anak saksi bagian yang naik diatas tembok lalu masuk dalam gudang dan mengambil barang, sedangkan ANAK berhadapan dengan hukum bertugas memanjat di atas tembok untuk menerima barang dari dalam tembok dan menyerahkan kepada anak saksi 5 yang di luar tembok, kemudian ANAK dan anak saksi 3 bertugas di luar tembok yang menerima barang curian dan yang memasukkan ke dalam karung.
- Bahwa setelah bagi tugas kemudian anak saksi 3 bersama dengan saksi berangkat dari rumah menuju lokasi sasaran sebuah gudang di Desa Serut, kemudian sekitar 10 menit kemudian ANAK bersama ANAK berhadapan dengan hukum datang dengan naik sebuah sepeda motor milik ANAK menuju ke sasaran.
- Bahwa setelah sampai di lokasi sasaran kemudian saksi naik ke atas tembok sendirian sedangkan anak saksi 5 bersama teman yang lain menunggu di selatan tembok sambil mengawasi situasi sekitar lokasi, pada saat saksi sudah duduk di atas tembok selama sekitar 2 (dua) menit sambil mengawasi situasi sekitar sambil melihat letak barang yang akan diambil, kemudian saksi turun dari atas tembok masuk di dalam pekarangan tertutup tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi naik kembali ke atas tembok lalu turun ke luar tembok lalu semua melarikan diri karena katanya ketahuan oleh pemilik barang, sedangkan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



sandal jepit warna coklat dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik anak saksi 3 tertinggal di lokasi, sedangkan sandal jepit warna biru dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih milik saksi juga tertinggal di lokasi.

- Bahwa letak barang-barang tersebut ada di dalam tembok ditumpuk di depan rumah bagian barat dan ditumpuk ditutupi terpal di bagian timur halaman dalam tembok.
- Bahwa saksi bersama ANAK berhadapan dengan hukum dan teman-teman yang lain mengambil barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part pump) milik saksi 1 tersebut sebanyak 5 (Lima) kali, yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah dan selanjutnya dijual ke tukang rosok laku terjual Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut saksi bagi berempat masing masing mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) habis saksi pakai beli rokok.
- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal lupa yaitu beberapa hari setelah mengambil yang pertama pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pemilik lapak di Desa Serut laku terjual Rp.1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berempat masing-masing mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ANAK mendapat uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.172.000,00- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama untuk beli rokok sebanyak 1 slop.
- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira beberapa hari kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, berhasil mengambil Part Pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pengepul besi rongsokan di Desa Serut laku terjual Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berlima masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisanya Rp 450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama beli rokok dan ngopi.

- Bahwa ke empat pada hari dan tanggal lupa beberapa hari masih pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib. saksi mengambil barang bersama ANAK berhadapan dengan hukum, anak saksi 3, ANAK dan anak saksi 5 berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (Dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 6 (Enam) buah. Selanjutnya barang tersebut saksi jual bersama dengan ANAK berhadapan dengan hukum, anak saksi 3, ANAK dan anak saksi 5 ke pengepul besi tua di Desa yang namanya saksi tidak tahu, yang rumahnya di timur SD sekitar 50 Meter ke arah timur di selatan jalan dan laku terjual Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut saksi bagi berlima masing- masing mendapatkan Rp 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) habis dipakai ngopi bersama-sama.
- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wib. yang saksi lakukan bersama ANAK berhadapan dengan hukum, anak saksi 3 dan anak saksi 5 bersama-sama hendak mengambil barang milik korban dengan cara saksi melompat dengan cara naik tembok pagar pekarangan lalu masuk ke dalam pekarangan, namun belum sempat mengambil barang karena ada pemiliknya, karena takut ketahuan lalu saksi dengan cepat keluar melompat tembok pekarangan belakang dan langsung semua melarikan diri.

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 3, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan teman-teman saksi antara lain ANAK berhadapan dengan hukum, ANAK, anak saksi ANAK dan anak saksi 5 secara bersama-sama memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin yang kemudian saksi jual kepada orang lain yang mana uang hasil penjualan barang tersebut saksi pakai untuk beli rokok dan minum kopi bersama dengan teman-teman yang kemudian saksi berhasil ditangkap petugas Polsek Boyolangu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama ANAK berhadapan dengan hukum serta teman-teman yang lain tersebut berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) dalam berbagai merek.
- Bahwa selain pelaku tersebut diatas masih ada pelaku lainnya yaitu ANAK dan ANAK.
- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah sebagai pelajar SMK N 1 Veteran Tulungagung kelas 10 jurusan Teknik bisnis sepeda motor.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK berhadapan dengan hukum mulai sekitar awal bulan Juli tahun 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di dalam pekarangan tertutup rumah milik orang lain yang tidak saksi ketahui namanya masuk, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung.
- Bahwa sebagai pemilik barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part Pump) tersebut saksi tidak kenal, namun gudang tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut saksi tahu yaitu di Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung dan tidak ada hubungan ikatan keluarga dengannya.
- Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk mengambil barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) tersebut adalah anak saksi 5 disetujui bersama oleh ANAK berhadapan dengan hukum, anak saksi dan anak saksi sendiri.
- Bahwa untuk memwujudkan niat saksi bersama dengan ANAK berhadapan dengan hukum tersebut sebelumnya untuk persiapan bertemu di suatu tempat dengan maksud berunding bersama dengan anak saksi ANAK, saksi, ANAK, anak saksi 5 dan ANAK untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut saksi bersama-sama menuju ke lokasi barang yang dituju dan setelah sampai lalu melakukan perbuatan mengambil barang sesuai tugas yang telah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 24.00 Wib ANAK berhadapan dengan hukum bersama-sama bertemu dengan anak saksi, ANAK, anak saksi 4, anak saksi 5, karena janji di rumah anak saksi 4 di Desa, setelah berkumpul lalu anak saksi bersama-sama mempersiapkan dengan berbagi tugas yang mana anak saksi 4 bagian yang naik di atas tembok lalu masuk dalam gudang dan mengambil barang, sedangkan ANAK

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



berhadapan dengan hukum bertugas memanjat di atas tembok untuk menerima barang dari dalam tembok dan menyerahkan kepada anak saksi 5 yang di luar tembok, kemudian ANAK dan anak saksi bertugas di luar tembok yang menerima barang curian dan yang memasukkan ke dalam karung.

- Bahwa setelah bagi tugas kemudian anak saksi 4 bersama dengan anak saksi berangkat dari rumah menuju lokasi sasaran sebuah gudang di Desa kemudian sekitar 10 menit kemudian ANAK bersama ANAK berhadapan dengan hukum datang dengan naik sebuah sepeda motor milik ANAK menuju ke sasaran.
- Bahwa setelah sampai di lokasi sasaran kemudian anak saksi 4 naik ke atas tembok sendirian sedangkan anak saksi 5 bersama teman yang lain menunggu di selatan tembok sambil mengawasi situasi sekitar lokasi, pada saat saksi sudah duduk di atas tembok selama sekitar 2 (dua) menit sambil mengawasi situasi sekitar sambil melihat letak barang yang akan diambil, kemudian saksi turun dari atas tembok masuk di dalam pekarangan tertutup tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi naik kembali ke atas tembok lalu turun ke luar tembok lalu semua melarikan diri karena katanya ketahuan oleh pemilik barang, sedangkan sandal jepit warna coklat dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik anak saksi tertinggal di lokasi, sedangkan sandal jepit warna biru dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih milik anak saksi juga tertinggal di lokasi.
- Bahwa letak barang-barang tersebut ada di dalam tembok ditumpuk di depan rumah bagian barat dan ditumpuk ditutupi terpal di bagian timur halaman dalam tembok.
- Bahwa saksi bersama ANAK berhadapan dengan hukum dan teman-teman yang lain mengambil barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part pump) milik saksi 1 tersebut sebanyak 5 (Lima) kali, yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah dan selanjutnya dijual ke tukang rosoklaku terjual Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut saksi bagi berempat masing masing mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus



ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) habis saksi pakai beli rokok.

- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal lupa yaitu beberapa hari setelah mengambil yang pertama pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pemilik lapak di Desa Serut laku terjual Rp.1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berempat masing-masing mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ANAK mendapat uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama untuk beli rokok sebanyak 1 slop.
- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira beberapa hari kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, berhasil mengambil Part Pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pengepul besi rongsokan di Desa Serut laku terjual Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berlima masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama beli rokok dan ngopi.
- Bahwa ke empat pada hari dan tanggal lupa beberapa hari kemudian masih pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib. saksi mengambil barang bersama ANAK berhadapan dengan hukum anak saksi, ANAK dan anak saksi 5 berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (Dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 6 (Enam) buah. Selanjutnya barang tersebut saksi jual bersama dengan ANAK berhadapan dengan hukum, anak saksi, ANAK dan anak saksi 5 ke pengepul besi tua di Desa Serut laku terjual Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut saksi bagi berlima masing-masing mendapatkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) habis dipakai ngopi bersama-sama.
- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wib. yang anak saksi lakukan bersama ANAK berhadapan dengan hukum,



ANAK, anak saksi 4 dan anak saksi 5 bersama-sama hendak mengambil barang milik korban dengan cara anak saksi melompat dengan cara naik tembok pagar pekarangan lalu masuk ke dalam pekarangan, namun belum sempat mengambil barang karena ada pemiliknya, karena takut ketahuan lalu saksi dengan cepat keluar melompat tembok pekarangan belakang dan langsung semua melarikan diri.

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut secara adalah untuk dimiliki dan tujuandijual ke lapak dan uang hasil penjualan akan dipakai beli rokok dan minum kopi

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 5, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan teman-teman saksi antara lain ANAK berhadapan dengan hukum, ANAK, anak saksi 4 anak saksi 3 secara bersama-sama memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin yang kemudian anak saksi jual kepada orang lain yang mana uang hasil penjualan barang tersebut saksi pakai untuk beli rokok dan minum kopi bersama dengan teman-teman yang kemudian saksi berhasil ditangkap petugas Polsek Boyolangu.
- Bahwa barang yang anak saksi ambil bersama ANAK berhadapan dengan hukum serta teman-teman yang lain tersebut berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) dalam berbagai merek.
- Bahwa selain pelaku tersebut diatas masih ada pelaku lainnya yaitu ANAK dan ANAK.
- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah sebagai pelajar SMK Tulungagung klas 10.
- Bahwaperbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK berhadapan dengan hukum mulai sekitar awal bulan Juli tahun 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di dalam pekarangan tertutup rumah milik orang lain yang tidak saksi ketahui namanya masuk Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung.
- Bahwa sebagai pemilik barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part Pump) tersebut saksi tidak kenal, namun gudang tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut saksi tahu yaitu di Desa Kab.Tulungagung dan tidak ada hubungan ikatan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk mengambil barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) tersebut adalah saksi sendiri disetujui bersama oleh ANAK berhadapan dengan hukum, ANAK, anak saksi 3 anak saksi 4.
- Bahwa untuk memwujudkan niat saksi bersama dengan ANAK berhadapan dengan hukum tersebut sebelumnya untuk persiapan bertemu di suatu tempat dengan maksud berunding bersama dengan anak saksi 4, saksi, ANAK, anak saksi 3, ANAK dan ANAK untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut saksi bersama-sama menuju ke lokasi barang yang dituju dan setelah sampai lalu melakukan perbuatan mengambil barang sesuai tugas yang telah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 24.00 Wib ANAK berhadapan dengan hukum bersama-sama bertemu dengan anak saksi, ANAK, anak saksi ANAK, anak saksi 3, karena janji di rumah anak saksi ANAK di Desa setelah berkumpul lalu saksi bersama-sama mempersiapkan dengan berbagi tugas yang mana anak saksi ANAK bagian yang naik di atas tembok lalu masuk dalam gudang dan mengambil barang, sedangkan ANAK berhadapan dengan hukum bertugas memanjat di atas tembok untuk menerima barang dari dalam tembok dan menyerahkan kepada 5 yang di luar tembok, kemudian ANAK dan anak saksi bertugas di luar tembok yang menerima barang curian dan yang memasukkan ke dalam karung.
- Bahwa setelah bagi tugas kemudian anak saksi 4 bersama dengan anak saksi berangkat dari rumah menuju lokasi sasaran sebuah gudang di Desa Serut, kemudian sekitar 10 menit kemudian ANAK bersama ANAK berhadapan dengan hukum datang dengan naik sebuah sepeda motor milik ANAK menuju ke sasaran.
- Bahwa setelah sampai di lokasi sasaran kemudian anak saksi 4 naik ke atas tembok sendirian sedangkan saksi bersama teman yang lain menunggu di selatan tembok sambil mengawasi situasi sekitar lokasi, pada saat saksi sudah duduk di atas tembok selama sekitar 2 (dua) menit sambil mengawasi situasi sekitar sambil melihat letak barang yang akan diambil, kemudian saksi turun dari atas tembok masuk di dalam pekarangan tertutup tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik kembali ke atas tembok lalu turun ke luar tembok lalu semua melarikan diri karena katanya ketahuan oleh pemilik barang, sedangkan sandal jepit warna coklat dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik anak saksi 3 tertinggal di lokasi, sedangkan sandal jepit warna biru dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih milik anak saksi juga tertinggal di lokasi.

- Bahwa letak barang-barang tersebut ada di dalam tembok ditumpuk di depan rumah bagian barat dan ditumpuk ditutupi terpal di bagian timur halaman dalam tembok.
- Bahwa anak saksi bersama ANAK berhadapan dengan hukum dan teman-teman yang lain mengambil barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part pump) milik saksi 1 tersebut sebanyak 5 (Lima) kali, yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah dan selanjutnya dijual ke tukang rosok laku terjual Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut anak saksi bagi berempat masing-masing mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) habis saksi pakai beli rokok.
- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal lupa yaitu beberapa hari setelah mengambil yang pertama pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pemilik lapak di Desa Serut laku terjual Rp.1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berempat masing-masing mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ANAK mendapat uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama untuk beli rokok sebanyak 1 slop.
- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira beberapa hari kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, berhasil mengambil Part Pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pengepul besi rongsokan di Desa Serut laku terjual Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlima masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama beli rokok dan ngopi.

- Bahwa ke empat pada hari dan tanggal lupa beberapa hari kemudian masih pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib. anak saksi mengambil barang bersama ANAK berhadapan dengan hukum, saksi, ANAK dan saksi berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (Dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 6 (enam) buah, selanjutnya barang tersebut saksi jual bersama dengan ANAK berhadapan dengan hukum, ANAK, anak saksi 4 dan anak saksi ke pengepul besi tua di Desa Serut laku terjual Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut saksi bagi berlima masing-masing mendapatkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) habis dipakai ngopi bersama-sama.

- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wib. yang anak saksi lakukan bersama ANAK berhadapan dengan hukum, ANAK, anak saksi 4 dan anak saksi bersama-sama hendak mengambil barang milik korban dengan cara anak saksi melompat dengan cara naik tembok pagar pekarangan lalu masuk ke dalam pekarangan, namun belum sempat mengambil barang karena ada pemiliknya, karena takut ketahuan lalu anak saksi dengan cepat keluar melompat tembok pekarangan belakang dan langsung semua melarikan diri.

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang barang tersebut secara penjualan akan dipakai beli rokok dan minum kopi
Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi 6, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 bulan September tahun 2022 saksi berhasil penangkapan terhadap pelaku tersebut yaitu ANAK berhadapan dengan hukum ;

- Bahwa penangkapan terhadap ANAK berhadapan dengan hukum berawal dari pemeriksaan sebelumnya terhadap anak saksi 4, ANAK, anak



saksi 5 dan anak saksi 4 (Berkas Perkara Lain) mengaku bersama dengan ANAK berhadapan dengan hukum.

- Bahwa menangkap Anak berhubungan dengan hukum bersama rekan saksi yaitu AIPTU YUDI WOTORO, SH di Kec. Boyolangu, Kab.Tulungagung.
- Bahwa orang yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah saksi 1 alamat Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan, saksi korban Saksi 1 menerangkan bahwa barang-barang yang hilang tersebut antara lain berupa mesin pompa air merk SHIMIZU warna hijau dan biru dengan kuat arus 225 Watt dan 550 Watt. Merk GREEN FORCE warna abu-abu 255 Watt, PEDROLLO warna biru ukuran 255 Watt, WASER warna hijau 255 Watt, DAB warna hijau type 505 sebesar 255 Watt, dan masing-masing merk sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, sehingga jumlah total sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit, sedangkan untuk Part Pump warna seperti mesin sanyo dan jumlahnya total sekitar 300 (tiga ratus) buah.
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di dalam pekarangan tertutup yang terdapat pembatas pekarangan berupa tembok batako setinggi sekitar 3 (tiga) meter ditumpuk di sisi sebelah utara, dan timur gudang.
- Bahwa perbuatan ANAK berhadapan dengan hukum bersama teman-temannya tersebut dilakukan berulang-ulang mulai dari hari Anak dan para anak saksis tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib.
- Bahwa pada saat para pelaku melarikan diri ada barang bukti yang tertinggal diduga milik pelaku adalah sebuah sepeda motor merk Yupiter warna cat merah plat nomor AG 5406 TI, dua pasang sandal warna biru dan coklat, 5 (Lima) buah karung plastik warna putih yang ada di selatan pagar tembok pekarangan.
- Bahwa untuk mesin pompa air semua terdapat tanda 2 (dua) titik yang ada di bawah pompa, sedangkan part pump terdapat tulisan huruf (SVK) cat warna biru pada sisi dalam.
- Bahwa sesuai keterangan saksi 1 bahwa saksi 1 membeli part pump dan mesin pompa air dari Surabaya berkali-kali sejak sekira setahun yang lalu, dan semua barang tersebut oleh saksi 1 akan diperbaiki lagi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bersama dengan teman-teman Anak antara lain Anak saksi 4, ANAK, Anak saksi 3 dan Anak saksi 5 telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin yang kemudian dijual kepada orang lain yang mana uang hasil penjualan barang tersebut dipakai untuk beli rokok dan minum kopi bersama dengan teman-teman.
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Polsek Boyolangu pada saat Anak menghadap penyidik unit Reskrim Polsek Boyolangu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal di rumah saksi 1;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa Anak kenal dengan Anak saksi 4, ANAK, Anak saksi 3, Anak saksi 5 dan ANAK sejak setelah hari Raya Idul Fitri bulan Mei 2022 dan kenal sebatas teman di warung kopi, sedangkan ANAK, Anak kenal sejak kecil karena tetangga Anak, namun tidak ada hubungan ikatan keluarga dengannya.
- Bahwa pekerjaan atau profesi Anak adalah sebagai pelajar SMP SMK Tulungagung kelas 11.
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan mulai sekitar awal bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di dalam pekarangan tertutup rumah milik saksi 1 di Kec.Boyolangu, Kab. Tulungagung;
- Bahwa barang yang berhasil Anak bersama teman-teman tersebut berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) dalam berbagai merek.
- Bahwa sebagai pemilik barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part Pump) tersebut Anak tidak kenal namun gudang tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut anak tahu yaitu di Kab.Tulungagung dan tidak ada hubungan ikatan keluarga dengannya.
- Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk mengambil barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) tersebut adalah anak saksi Ilyas yang disetujui bersama oleh Anak, ANAK, Anak saksi 3, Anak saksi 4.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memujudkan niat tersebut sebelumnya untuk persiapan Anak bertemu di suatu tempat dengan maksud berunding bersama dengan Anak saksi 4, Anak saksi 3, ANAK, Anak saksi 5 dan ANAK untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut Anak bersama teman-teman bersama-sama menuju ke lokasi barang yang dituju dan setelah sampai lalu melakukan perbuatan mengambil barang sesuai tugas yang telah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 24.00 Wib Anak bersama-sama bertemu dengan Anak saksi 5, Anak saksi ANAK, Anak saksi 3, karena janji di rumah Anak saksi ANAK di Desa Sanggrahan, setelah berkumpul lalu saksi bersama-sama mempersiapkan dengan berbagi tugas yang mana Anak saksi ANAK bagian yang naik di atas tembok lalu masuk dalam gudang dan mengambil barang, sedangkan Anak bertugas memanjat di atas tembok untuk menerima barang dari dalam tembok dan menyerahkan kepada Anak saksi 5 yang di luar tembok, kemudian ANAK dan Anak bertugas di luar tembok yang menerima barang curian dan yang memasukkan ke dalam karung.
- Bahwa setelah bagi tugas kemudian Anak saksi ANAK bersama dengan Anak saksi 5 berangkat dari rumah menuju lokasi sasaran sebuah gudang di Desa Serut, kemudian sekitar 10 menit kemudian ANAK bersama Anak datang dengan naik sebuah sepeda motor milik ANAK menuju ke sasaran.
- Bahwa setelah sampai di lokasi sasaran kemudian Anak saksi 4 naik ke atas tembok sendirian sedangkan Anak saksi 5 bersama teman yang lain menunggu di selatan tembok sambil mengawasi situasi sekitar lokasi, pada saat Anak saksi 5 sudah duduk di atas tembok selama sekitar 2 (dua) menit sambil mengawasi situasi sekitar sambil melihat letak barang yang akan diambil, kemudian Anak saksi 5 turun dari atas tembok masuk di dalam pekarangan tertutup tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak saksi 5 naik kembali ke atas tembok lalu turun ke luar tembok lalu semua melarikan diri karena katanya ketahuan oleh pemilik barang, sedangkan sandal jepit warna coklat dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik Anak saksi 3 tertinggal di lokasi, sedangkan sandal jepit warna biru dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih milik Anak saksi 5 juga tertinggal di lokasi.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama teman-teman yang lain mengambil barang-barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (Part pump) milik saksi 1 tersebut sebanyak 5 (Lima) kali, yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah dan selanjutnya dijual ke tukang rosoklaku terjual Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berempat masing masing mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) habis dipakai beli rokok.
- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal lupa yaitu beberapa hari setelah mengambil yang pertama pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pemilik lapak di laku terjual Rp.1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berempat masing-masing mendapatkan uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ANAK mendapat uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama untuk beli rokok sebanyak 1 slop.
- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira beberapa hari kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib, berhasil mengambil Part Pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya barang tersebut dijual ke pengepul besi rongsokan di Desa Serut laku terjual Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berlima masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) habis dipakai bersama-sama beli rokok dan ngopi.
- Bahwa ke empat pada hari dan tanggal lupa beberapa hari kemudian masih pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 Wib Anak mengambil barang bersama Anak saksi 5, ANAK berhasil mengambil Part Pump sebanyak 12 (Dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 6 (enam) buah, selanjutnya barang tersebut dijual bersama-sama ke pengepul besi tua di Desa Serut laku terjual Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang tersebut dibagi berlima masing-masing mendapatkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan uang sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) habis dipakai ngopi bersama-sama.

- Bahwa pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wib Anak bersama ANAK, Anak saksi 3 dan Anak saksi 5 hendak mengambil barang milik korban dengan cara Anak saksi 5 melompat dengan cara naik tembok pagar pekarangan lalu masuk ke dalam pekarangan, namun belum sempat mengambil barang karena ada pemiliknya, karena takut ketahuan lalu Anak saksi 5 dengan cepat keluar melompat tembok pekarangan belakang dan langsung Anak bersama teman lain melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama teman-teman yang lain mengambil mesin pompa air dan bagian pompa (Part Pump) tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual ke lapak dan uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan Anak beli rokok dan minum kopi.
- Bahwa perbuatan yang Anak lakukan tersebut adalah merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yaitu Ayah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak sangat menyesalkan perbuatan anak dan meminta maaf karena telah lalai menjaga dan mengawasi pergaulan anak;
- Bahwa orang tua anak sangat berharap anak diberi kesempatan untuk tetap dapat bersekolah lagi;
- Bahwa orang tua berharap anak tidak dijatuhi pidana tetapi dikembalikan ke orang tua karena orang tua masih sanggup dan bersedia membimbing, mengawasi dan menjaga anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah dipergunakan dalam perkara Anak sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 pernah kehilangan mesin pompa air dan bagian-bagiannya pada sekitar bulan Juni - Juli 2022;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut saksi 1 letakkan/simpan di rumah saksi 1 yang sekaligus sebagai tempat kerja para karyawan saksi 1 untuk memperbaiki mesin pompa air tersebut yaitu di 1 Kab.Tulungagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 membeli mesin pompa air dan bagian-bagiannya untuk kemudian diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali kemudian dijual kembali;
- Bahwa jumlah mesin pompa air dan bagian-bagian dari mesin pompa tersebut jumlahnya ratusan;
- Bahwa rumah saksi 1 ada pagar keliling berupa tembok setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan depan pintu gerbang dari besi, dengan ukuran 55 meter kali 18 meter;
- Bahwa saksi 1 tidak tidur di rumah tersebut setiap hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 24.00 WIB saat saksi 1 berada di rumah tersebut sengaja mau mencari tahu siapa yang mengambil barang-barang saksi 1, saksi 1 mendengar suara seperti barang jatuh "buk" dan melihat dari balik jendela seseorang melompat tembok pagar belakang, spontan saksi 1 berteriak maling..maling dan keluar rumah;
- Bahwa ternyata seseorang tersebut juga melihat saksi 1 sehingga dia langsung kembali naik tembok keluar kemudian terdengar langkah beberapa orang berlarian di belakang tembok;
- Bahwa seseorang yang masuk ke rumah tersebut sosoknya seperti Anak saksi 3 dan sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi 1;
- Bahwa saksi 1 bersama dengan tetangganya berusaha mengejar ke belakang rumah dan mendapati satu unit sepeda motor Jupiter Nopol AG dalam kondisi terperosok di parit, satu pasang sandal warna coklat dan di dalam rumah juga ditemukan satu pasang sandal warna biru serta 5 (lima) karung plastik;
- Bahwa saksi 1 dan tetangga saksi 1 mengamankan sepeda motor, sandal dan bagian-bagian pompa air dan mesin pompa yang ditemukan ditumpukan rerumpunan tersebut selanjutnya saksi 1 melaporkan ke Polsek 1 Tulungagung;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi 1 mendapat informasi dari Anak, bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi 1 telah dijual ke loakan barang bekas milik saksi 1 saksi 2 sehingga saksi Sofiana Hartanto kemudian mendatangi tempat tersebut dan menebus mesin pompa air yang berasal dari rumah saksi 1 yang masih bagus sekitar 15 buah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah saksi 1 beri tanda dengan dibor dan diberi cat dengan tulisan SVK warna biru sebagai kodenya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak saksi 5, Anak saksi 4, Anak saksi 3 dan ANAK pada sekitar bulan Juli 2022 telah beberapa kali mengambil mesin pompa air dan part pump di rumah saksi 1 di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil adalah Anak saksi 5 kemudian mengajak anak-anak yang lain;
- Bahwa sepeda motor Jupiter yang tertinggal di lokasi adalah milik Anak saksi 3;
- Bahwa awalnya Anak saksi 5 sewaktu lewat di depan rumah saksi 1 melihat di sekitar rumahnya banyak tumpukan mesin pompa air sehingga muncul niat untuk mengambil dan menjualnya di tukang rosokan;
- Bahwa cara Anak dan teman-temannya mengambil adalah dengan berbagi tugas yaitu Anak saksi 5 dan Anak saksi 4 bertugas memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah dengan membawa karung plastik sebagai tempat untuk mesin pompa air;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang dari dalam gudang kemudian diserahkan oleh Anak saksi 5 dan Anak saksi 4 yang diterima oleh Anak saksi 3 dan ANAK yang bertugas memasukkan ke dalam karung plastik selanjutnya menaikkan karung tersebut yang diterima oleh ANAK berhadapan dengan hukum;
- Bahwa hal tersebut dilakukan beberapa kali sampai Anak dan para anak saksi merasa cukup Anak dan para anak saksi membawa karung-karung tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu di semak-semak di belakang rumah saksi 1, keesokan harinya baru diambil dan dibawa ke tempat rosokan milik saksi 2 di Kabupaten Tulungagung untuk dijual per kilogramnya laku Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata berlima, tergantung hasil penjualannya, yang pertama berhasil mengambil 24 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua berhasil mengambil 12 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), ketiga berhasil mengambil 20 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang keempat berhasil mengambil 12 buah part pump dan 6 pompa air dijual laku Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kelima berhasil mengambil 24 buah part pump dijual laku Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dibuat beli rokok dan jajan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengaku barang-barang tersebut adalah milik bosnya untuk dijualkan adalah Anak saksi 4;
- Bahwa Anak dan anak saksi berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan;
- Bahwa Anak saksi 5 melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 6 kali dan yang ke-6 kalinya ketahuan, Anak saksi 4 melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 4 kali dan yang ke-5 kalinya ketahuan, Anak saksi 3 melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 3 kali dan yang ke-4 kalinya ketahuan dan ANAK melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 2 kali dan yang ketiga kalinya ketahuan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan telah menerima ganti rugi dari orang tua para saksi Anak sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi 1 telah memaafkan perbuatan Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi/perseorangan maupun korporasi yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya adalah ANAK berhadapan dengan hukum dimana dalam persidangan, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua identitas tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak sekitar bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam pekarangan yang ada rumahnya milik saksi 1 berlokasi di Kabupaten Tulungagung, Anak telah mengambil barang milik saksi 1 berupa mesin pompa air berbagai merek dan part pump;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak saksi 5 yang melewati rumah milik saksi 1 yang sehari-hari dipakai untuk tempat kerja karyawan nya memperbaiki mesin pompa air yang dibeli dalam kondisi rusak kemudian setelah bagus dijual kembali sehingga timbul niat untuk mengambil dan menjualnya ke tempat rosokan;

Menimbang, bahwa Anak dan para saksi anak berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan salah satunya milik Anak saksi 3 dan satu lagi milik ANAK berhadapan dengan hukum, sesampainya di lokasi Anak saksi: 5 dan Anak saksi: 4 bertugas memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah dengan membawa karung plastik sebagai tempat untuk mesin pompa air selanjutnya setelah berhasil mengambil barang dari dalam gudang kemudian diserahkan kepada Anak saksi: 3 dan ANAK yang bertugas memasukkan ke dalam karung plastik selanjutnya menaikkan karung tersebut yang diterima oleh Anak ANAK berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan beberapa kali sampai mereka merasa cukup kemudian membawa karung-karung tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu di semak-semak di belakang rumah saksi 1, keesokan harinya baru diambil dan dibawa ke tempat rosokan milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirno di Kabupaten Tulungagung untuk dijual per kilogramnya laku Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata sesuai jumlah yang ikut mengambil, tergantung hasil penjualannya, yang pertama berhasil mengambil 24 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua berhasil mengambil 12 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), ketiga berhasil mengambil 20 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang keempat berhasil mengambil 12 buah part pump dan 6 pompa air dijual laku Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kelima hanya dilakukan oleh Anak saksi 5 bersama ANAK berhadapan dengan hukum, berhasil mengambil 24 buah part pump dijual laku Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kejadian keenam kalinya pada sekitar bulan Agustus 2022, saksi 1 berada di rumah tersebut sengaja mau mencari tahu siapa yang mengambil barang-barang saksi 1, saksi 1 mendengar suara seperti barang jatuh "buk" dan melihat dari balik jendela seseorang melompat tembok pagar belakang, spontan saksi 1 berteriak maling..maling dan keluar rumah;

Menimbang, bahwa ternyata seseorang tersebut juga melihat saksi 1 sehingga dia langsung kembali naik tembok keluar kemudian terdengar langkah beberapa orang berlarian di belakang tembok;

Menimbang, bahwa seseorang yang masuk ke rumah tersebut sosoknya seperti Anak saksi: 3 dan sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi 1;

Menimbang, bahwa saksi 1 bersama dengan tetangganya berusaha mengejar ke belakang rumah dan mendapati satu unit sepeda motor Jupiter Nopol dalam kondisi terperosok di parit, satu pasang sandal warna coklat dan di dalam rumah juga ditemukan satu pasang sandal warna biru serta 5 (lima) karung plastik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan tetangganya mengamankan sepeda motor, sandal dan bagian-bagian pompa air dan mesin pompa yang ditemukan ditumpukan rerumputan tersebut selanjutnya saksi 1 melaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi 1 mendapat informasi dari Anak, bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi Sofiana Hartanto telah dijual ke loakan barang bekas milik saksi 1 sehingga saksi 1 kemudian mendatangi tempat tersebut dan menebus mesin pompa air

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



yang berasal dari rumah saksi 1 yang masih bagus sekitar 15 buah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah saksi 1 beri tanda dengan dibor dan diberi cat dengan tulisan SVK warna biru sebagai kodenya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi 1 mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diganti rugi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh orang tua para anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah mulai matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di keesokan harinya yaitu berkisar antara jam 18.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat Anakni melakukan perbuatannya mulai dari yang pertama sampai dengan yang ketahuan oleh saksi 1 ini selalu dilakukan pada malam hari sekitar jam 24.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan di rumah saksi 1 dimana rumah tersebut ada pagar temboknya setinggi 3 meter dan rumah yang dipergunakan untuk bekerja para karyawannya dan kadang-kadang dipakai tidur juga oleh saksi 1

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak sekitar bulan Juli sampai Agustus 2022 bertempat di dalam pekarangan yang ada rumahnya milik saksi 1 berlokasi di 1 Kabupaten Tulungagung, Anak telah mengambil barang milik saksi 1 berupa mesin pompa air berbagai merek dan part pump;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak saksi 5 yang melewati rumah milik saksi 1 yang sehari-hari dipakai untuk tempat kerja karyawannya memperbaiki mesin pompa air yang dibeli dalam kondisi rusak kemudian setelah bagus dijual kembali sehingga muncul niatan untuk mengambil dan menjualnya di tempat rosokan;

Menimbang, bahwa Anak dan para anak saksi berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda motor berboncengan salah satunya milik Anak saksi 3 dan satu lagi milik ANAK berhadapan dengan hukum, sesampainya di lokasi Anak saksi: 5 dan Anak saksi: 4 bertugas memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa karung plastik sebagai tempat untuk mesin pompa air selanjutnya setelah berhasil mengambil barang dari dalam gudang kemudian diserahkan kepada Anak saksi: 3 dan ANAK yang bertugas memasukkan ke dalam karung plastik selanjutnya menaikkan karung tersebut yang diterima oleh Anak Indra;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan beberapa kali sampai mereka merasa cukup kemudian membawa karung-karung tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu di semak-semak di belakang rumah saksi 1, keesokan harinya baru diambil dan dibawa ke tempat rosokan milik saksi Sukirno di Kabupaten Tulungagung untuk dijual per kilogramnya laku Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata sesuai jumlah yang ikut mengambil, tergantung hasil penjualannya, yang pertama berhasil mengambil 24 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua berhasil mengambil 12 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), ketiga berhasil mengambil 20 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang keempat berhasil mengambil 12 buah part pump dan 6 pompa air dijual laku Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kelima hanya dilakukan oleh 5 bersama ANAK berhadapan dengan hukum, berhasil mengambil 24 buah part pump dijual laku Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kejadian keenam kalinya pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022, saksi 1 berada di rumah tersebut sengaja mau mencari tahu siapa yang mengambil barang-barang saksi 1, saksi 1 mendengar suara seperti barang jatuh "buk" dan melihat dari balik jendela seseorang melompat tembok pagar belakang, spontan saksi 1 berteriak maling..maling dan keluar rumah;

Menimbang, bahwa ternyata seseorang tersebut juga melihat saksi 1 sehingga dia langsung kembali naik tembok keluar kemudian terdengar langkah beberapa orang berlarian di belakang tembok;

Menimbang, bahwa seseorang yang masuk ke rumah tersebut sosoknya seperti Anak saksi: 4 dan sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi 1;

Menimbang, bahwa saksi 1 bersama dengan tetangganya berusaha mengejar ke belakang rumah dan mendapati satu unit sepeda motor Jupiter Nopol dalam kondisi terperosok di parit, satu pasang sandal warna coklat dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah juga ditemukan satu pasang sandal warna biru serta 5 (lima) karung plastik;

Menimbang, bahwa Anak telah mempunyai niat yang sama dan melakukan bersama-sama dengan perannya masing-masing dengan para saksi anak lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Anak dengan anak saksi lainnya untuk dapat mengambil mesin pompa air dan part pump milik saksi 1 yang disimpan di gudang/sekitar rumah dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi 1 setinggi 3 meter kemudian masuk ke pekarangan belakang dan mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan karung plastik yang telah disiapkan dari rumah untuk kemudian dikeluarkan melalui tembok belakang diterima oleh Anak Indra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga terpenuhi;

Ad. 6. Sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan para saksi anak lainnya dalam mengambil barang-barang berupa pompa air dan part pump milik saksi 1 yang disimpan di gudang/sekitar rumah dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi 1 setinggi 3 meter kemudian masuk ke pekarangan belakang dan mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan karung plastik yang telah disiapkan dari rumah untuk kemudian dikeluarkan melalui tembok belakang diterima oleh Indra tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu sekitar bulan Juli 2022 sebanyak 5 kali dan keenam kalinya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 diketahui oleh saksi 1;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan beberapa kali sampai mereka merasa cukup kemudian membawa karung-karung tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu di semak-semak di belakang rumah saksi 1, keesokan harinya baru diambil dan dibawa ke tempat rosokan milik saksi 2 di Kabupaten Tulungagung untuk dijual per kilogramnya laku Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata sesuai jumlah yang ikut mengambil, tergantung hasil penjualannya, yang pertama berhasil

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 24 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua berhasil mengambil 12 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), ketiga berhasil mengambil 20 buah part pump dan 8 pompa air dijual laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang keempat berhasil mengambil 12 buah part pump dan 6 pompa air dijual laku Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kelima hanya dilakukan oleh Anak anak 5 bersama Anak ANAK berhadapan dengan hukum, berhasil mengambil 24 buah part pump dijual laku Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak saksi: 5 melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 6 kali dan yang ke-6 kalinya ketahuan, Anak saksi: 4 melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 4 kali dan yang ke-5 kalinya ketahuan, Anak saksi: 3 melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 3 kali dan yang ke-4 kalinya ketahuan dan ANAK melakukan pengambilan di rumah saksi 1 sebanyak 2 kali dan yang ketiga kalinya ketahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Anak haruslah dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Anak dan Anak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Anak harus dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kediri sebagaimana tersebut dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas tanggal 15 September 2022 atas nama ANAK berhadapan dengan hukum, memberikan usulan dan rekomendasi supaya Anak diberikan hukuman Pidana dengan Syarat berupa pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

1. Anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Usia Anak-Anak masih kurang dari 18 Tahun dan telah menyadari kesalahannya serta meminta maaf kepada korban;
3. Orang tua Anak masih sanggup dan mampu bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan perhatian yang lebih kepada Anak;
4. Bahwa Anak-anak masih sekolah;
5. Bahwa masyarakat dan Pemerintah setempat bersedia membantu mengawasi dan dapat menerima anak-anak kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dihubungkan dengan permohonan dari para orang tua Anak serta permohonan Penasihat Hukum Anak dan saran pendapat dari Balai Pemasyarakatan Kediri, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa motif Anak-Anak tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan uang lebih untuk membeli rokok dan jajan;
- Bahwa Anak menyadari perbuatan yang dilakukan termasuk melanggar suatu ketentuan Undang-Undang ;
- Bahwa Anak adalah merupakan korban berada di lingkungan pergaulan yang tidak sehat karena sering keluar malam dan tidak pulang ke rumah tanpa ada tindakan tegas dari para orang tua anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua anak tersebut menerangkan bahwa mereka masih sanggup untuk merawat, membimbing, dan membina serta memberikan perhatian lebih kepada Anaknya, oleh karenanya agar Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan dapat meneruskan sekolahnya;

Menimbang, bahwa perlu Hakim ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Anak-Anak sekarang rata-rata baru berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masa usia yang sangat rawan dalam pergaulan sehingga masih memerlukan peran aktif dari orang tua yang secara terus menerus dapat memantau perkembangan Anak, sehingga hubungan antara orang tua dengan anak tidaklah terputus demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar, sehingga sangatlah tidak adil jika Anak harus menjalani pidana penjara, dimana tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar dirasakan Hakim terlalu jauh dari tempat tinggal Anak sehingga keluarga akan susah untuk menjenguk/mengunjungi Anak sehingga kurang mendukung untuk pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial, mengingat perbuatan yang dilakukan Anak tersebut diakibatkan kurangnya mendapat pengawasan, bimbingan dan arahan dari orang tua dan Hakim berpendapat perilaku tersebut dapat diperbaiki, dibina melalui lingkungan yang sehat di dalam lingkungan keluarga masing-masing dan hukuman penjara adalah merupakan ultimum remidium bagi Anak sepanjang penjatuan hukuman lain sudah tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, yang dimaksud oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, hanya dapat dijatuhkan apabila terhadap anak diberikan syarat khusus dan syarat umum sebagaimana diatur dalam pasal 74 dan hanya dapat dijatuhkan apabila terhadap anak dijatuhi pidana penjara dengan resiko apabila anak melanggar syarat khusus maka anak akan menjalani pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam putusan, sehingga terhadap anak akan sangat beresiko melakukan pelanggaran syarat khusus maupun syarat umum yang akan ditentukan dimana anak-anak masih dalam masa mencari jati diri dan seringkali mudah terpengaruh oleh pergaulan dengan sesama teman sebayanya. Hal ini sangat tidak bagus bagi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak-anak tersebut;

Meimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi maupun tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis hukuman yang patut untuk diberikan kepada Anak adalah berupa tindakan yaitu dengan menyerahkan Anak kepada orang tuanya untuk dibina, diasuh dan dibimbing agar menjadi anak yang lebih baik dan dapat melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, karena barang bukti telah diajukan di persidangan perkara sebelumnya dan telah diputuskan dalam perkara Anak sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi 1.
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dilakukan beberapa kali;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Sofiana telah memaafkan perbuatan Anak tersebut;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing dan memberikan perhatian lebih kepada anaknya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Terdakwa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Anak tersebut berupa tindakan dengan menyerahkan Anak kepada orang tuanya yaitu AYAH untuk dibina, dibimbing dan diasuh agar menjadi Anak yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 14 NOVEMBER 2023, oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tulungagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sulipah, S.H. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kediri, orang tua Anak tersebut;

Panitera Pengganti, Hakim,

Sulipah S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)